

BAB II

FEMISIDA, PERAN MEDIA MASSA ONLINE DAN *VICTIM BLAMING* DI INDONESIA

Menurut Sidang Umum Dewan HAM PBB, femisida merupakan sebuah tindak kejahatan berupa pembunuhan terhadap perempuan yang didasari oleh rasa benci, dendam, penguasaan, penikmatan, penaklukan, serta pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga bebas berbuat terhadapnya sesuka hati (Dewan HAM PBB, 2017). Femisida pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Jill Radford dan Diana Russell dalam bukunya yang berjudul “Femicide: The Politics of Woman Killing” yang menyatakan bahwa femisida merupakan suatu kejahatan pembunuhan perempuan yang didasari oleh hal misogini atau kebencian terhadap perempuan, penghinaan, atau rasa kepemilikan (Radford & Russell, 1992:13-21). Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa femisida merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan oleh laki-laki karena mereka (korban) adalah perempuan. Radford dan Russel juga menegaskan bahwa femisida dapat menjadi sebuah manifestasi ekstrim dari kekerasan berbasis gender yang berhubungan dengan budaya patriarki yang sangat mendiskriminasi perempuan (Radford & Russell, 1992:25).

Femisida merupakan sebuah isu yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian di ranah internasional. United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan bahwa pada tahun 2021, sekitar 45.000 perempuan dan anak perempuan yang ada di seluruh dunia dibunuh oleh pasangan mereka atau anggota keluarga lainnya. Fenomena femisida menjadi sebuah tren yang dapat

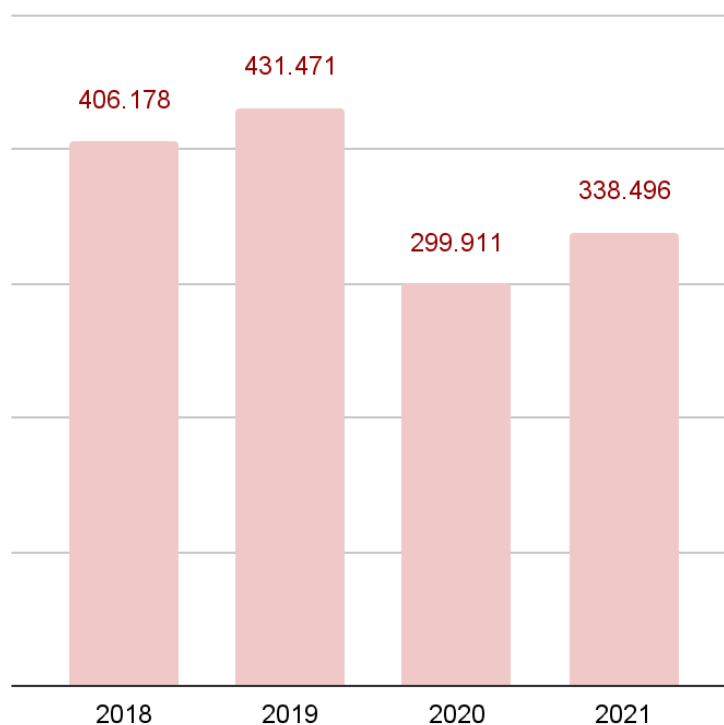
mencerminkan realitas global, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Terdapat berbagai data yang menunjukkan adanya peningkatan kasus femisida di berbagai negara, hal tersebut dapat menyiratkan urgensi bahwa kekerasan berbasis gender ini harus segera diatasi.

Era pandemi Covid-19 memperkuat kerentanan terhadap perempuan yang bahkan semula sudah ada (Nanthini, 2020). Kerentanan sering kali diartikan sebagai sebuah hal yang memiliki dimensi ganda, yang mana muncul oleh karena berbagai norma seperti norma budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya di tempat dan waktu tertentu (Nair, 2018:4). Dalam hal ini, kerentanan menentukan seberapa besar kebebasan dan tingkat ketidakamanan yang dimiliki perempuan. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur misalnya terbatasnya akses fasilitas tertentu, berkurangnya asupan gizi dan konsumsi makanan, berkurangnya peluang dalam bidang ekonomi, rendahnya tingkat partisipasi politik lokal maupun nasional, dan lain sebagainya. Lebih dari itu kerentanan juga memunculkan kemampuan untuk mengatasi dan memulihkan diri dari berbagai kejadian traumatis yang kemudian mempengaruhi ketahanan masyarakat. Kerentanan tersebut juga terjadi di berbagai kawasan termasuk Asia Tenggara. Di Malaysia, jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami lonjakan oleh karena banyaknya tekanan pada perempuan yang terkendala perihal keuangan, masalah perkawinan, dan kekerasan dalam rumah tangga (Rasheedh et al., 2021). Di Singapura, terjadi pula lonjakan besar terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 137 persen pada masa lockdown di era pandemi Covid-19 (Nanthini, 2020). Di Thailand, tindak kekerasan dalam keluarga meningkat karena naiknya jumlah konsumsi alkohol yang semula 34,6% di tahun 2017 menjadi

42,2% di tahun 2021, yang mana peningkatan tersebut mempengaruhi tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga (Napa et al., 2023). Di Filipina juga dijumpai peningkatan kasus tindak kejahatan seksual terhadap perempuan akibat kebijakan *lockdown* dan karantina yang justru menjebak perempuan ada bersama anggota keluarga yang melakukan kekerasan (Khullar, 2021). Di Myanmar, kesenjangan gender yang semula sudah ada semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak besar bagi keselamatan perempuan dan anak perempuan (Lambrecht et al., 2020).

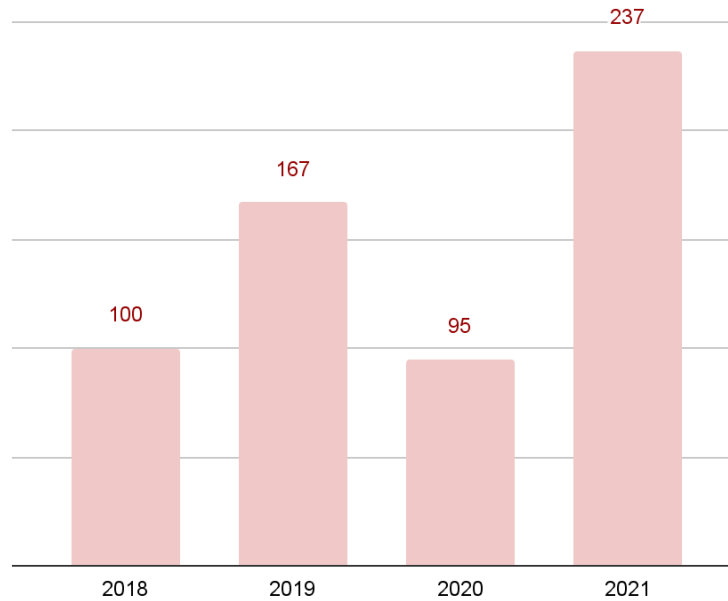
2.1 Femisida di Indonesia

Menurut Komnas Perempuan (2022), Indonesia turut menjadi negara dimana femisida terjadi. Sama halnya dengan yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, di Indonesia juga dijumpai peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan (CATAHU Komnas Perempuan, 2021). Peningkatan terjadi pada tahun 2019 dengan 431.471 kasus, dimana di tahun sebelumnya terdapat 406.178 kasus. Pada tahun 2020 kasusnya turun menjadi 299.911 kasus. Namun penurunan jumlah kasus tersebut bukan menandakan kasus kekerasan terhadap perempuan ini mulai surut, melainkan karena adanya pandemi Covid-19. Situasi tersebut mengakibatkan korban hanya berada dekat dengan pelaku sehingga berbagai akses untuk melapor cenderung terbatas, atau bahkan hanya bisa diam (Komnas Perempuan, 2021). Kemudian di tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan kembali meningkat menjadi 338.496 kasus. Berikut grafik jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia dalam rentang tahun 2018-2021.



Grafik 2.1 Jumlah Kasus KtP Indonesia Tahun 2018-2021

Dinamika naik turunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut juga selaras dengan jumlah kasus femisida yang terjadi. Terdapat peningkatan pada tahun 2019 dengan 167 kasus, dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 100 kasus. Pada tahun 2020 jumlahnya menurun menjadi 95 kasus. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dengan 237 kasus. Berikut grafik jumlah kasus femisida di Indonesia dalam rentang tahun 2018-2021.



Grafik 2.2 Jumlah Kasus Femisida Indonesia Tahun 2018-2021

Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus femisida di Indonesia yang berasal dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, data yang didapatkan oleh lembaga penyedia layanan, serta hasil pemantauan melalui media daring terkait kasus pembunuhan perempuan. Dari berbagai sumber tersebut, berdasarkan niat pembunuhannya, femisida kemudian digolongkan menjadi dua jenis yakni femisida langsung dan femisida tidak langsung. Femisida langsung mengartikan pembunuhan yang dilandaskan oleh niat membunuh sejak awal, sedangkan femisida tidak langsung mengartikan pembunuhan tanpa niat membunuh di awal (Komnas Perempuan, 2021).

Komnas Perempuan bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan pemantauan terkait kasus pembunuhan terhadap perempuan. Hasil dari pemantauan tersebut yakni didapati kemungkinan kasus femisida diakibatkan oleh meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian menggambarkan betapa rentan dan berlapisnya penganiayaan dalam kasus tindak

kejahatan femisida (Komnas Perempuan, 2022). Lapisan penganiayaan tersebut didasari oleh bagaimana cara mereka dibunuh. Komnas Perempuan juga menjelaskan secara lebih rinci cara pembunuhan dan penganiayaan korban femisida di Indonesia meliputi tindakan pencekikan, ditekan ke lantai, pemukulan, penyekapan, pembuangan mayat, ditendang, penyayatan dengan pisau, penamparan, mutilasi, pemukulan oleh lebih dari satu orang, didorong, ditenggelamkan, dan dibakar. Analisis tersebut juga menyatakan bahwa 60% dari kasus pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia terjadi di dalam rumah. Hal ini menunjukkan betapa rentannya posisi perempuan di Indonesia terhadap resiko terjadinya femisida bahkan meski berada di dalam rumah. Ditemukan pula 307 kasus femisida di Indonesia dimana 84 kasusnya merupakan tindak kejahatan femisida oleh pasangan intim yang dapat meliputi suami dan mantan pasangan. Dengan demikian, femisida merupakan ancaman besar yang nyata bagi para perempuan yang bahkan dapat terjadi di rumah dan dilakukan oleh orang terdekat sekalipun.

Besarnya ancaman yang timbul akibat femisida nyatanya masih mendapatkan perhatian minim, khususnya di Indonesia (Zulaichah, 2022). Tindak kejahatan yang menargetkan perempuan sebagai korbannya ini masih diartikan sebagai tindak kejahatan biasa. Zulaichah juga menyampaikan bahwa kasus femisida di Indonesia bahkan masih tergolong jarang terpantau karena faktor korbannya sendiri telah meninggal dunia. Banyak faktor yang melatarbelakangi kasus femisida di Indonesia seperti ketersinggungan maskulinitas, desakan atas pertanggungjawaban kehamilan, tanggung jawab materi, amarah, cinta ditolak, dan pemaksaan terkait keinginan seksual. Namun demikian aturan yang dipakai

yakni terkait pembunuhan dirasa kurang memberi efek jera bagi para pelaku sehingga kasus ini masih berulang terjadi. Menurut Komnas Perempuan Indonesia (2021), kerangka hukum yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan baik definisi maupun sanksi pidana terkait kasus-kasus femisida yang terjadi di Indonesia. Dalam perundang-undangan nasional kasus femisida masih ditempatkan sebagai kriminalitas umum dan bukan kejahatan berbasis gender. Dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan berbagai kasus pembunuhan yang seharusnya masuk ke ranah femisida akhirnya tumpang tindih dengan kasus kejahatan lainnya (Komnas Perempuan, 2021).

2.2 Perempuan dalam Media Massa Online Indonesia

Media massa online memiliki pengaruh dalam menyebarkan berita femisida (Saimima et al., 2022). Media massa online sejatinya bukan hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai sarana yang mendidik serta memberikan banyak pembelajaran yang berguna bagi tiap orang yang membaca (Purnamawati, 2012). Pemberitaan yang menyuguhkan citra perempuan yang penuh karya dan mandiri berpeluang memunculkan inspirasi bagi perempuan lain sehingga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi para perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Melalui pemberitaan profil perempuan yang baik tersebut, muncul banyak hal-hal yang dapat dipelajari seperti tujuan berkarir, latar belakang atau alasan memilih bidangnya, pandangan terkait perempuan ideal, serta kiat-kiat untuk terus berkembang. Dengan model pemberitaan seperti itu, para pembaca dapat memaksimalkan potensi dirinya sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain.

Pada dasarnya, media dan perempuan memang menjadi dua hal yang tak terpisahkan satu sama lain (Sharaswati & Astuti, 2021). Perempuan seringkali menjadi topik yang menarik untuk diberitakan, tak hanya terkait cerita baik yang dimiliki namun juga terkait kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Pasalnya, banyak sekali kasus kejahatan yang menimpa perempuan dan memang sudah selayaknya diberitakan melalui media massa online. Oleh karena pernyataan itu, kemudian muncul sebuah kekhawatiran terhadap jurnalis akan penyampaian informasi yang tidak sesuai ketika memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Penyampaian informasi yang tidak sesuai tersebut dapat dilihat dari penggunaan sudut pandang berita, gaya bahasa, serta konsep pada pembentukan citra perempuan dalam berita.

Sama halnya seperti femisida, gambaran perempuan dalam media yang mengarah pada budaya misogini juga merupakan sebuah tren di ranah internasional. Budaya misogini yang merupakan tren internasional mengartikan bahwa budaya ini tidak hanya terjadi di negara-negara tertentu, namun terjadi secara global, termasuk di Asia Tenggara, dimana Indonesia turut menjadi salah satu bagian dari tren tersebut. Misogini atau kebencian terhadap perempuan dapat terlihat dalam bentuk kekerasan fisik, pelecehan verbal, dan diskriminasi gender. Misogini dapat muncul dari lelucon pornografi hingga berakhir kepada kekerasan terhadap perempuan (Wentworth & Johnson, 1998). Dalam hal ini, media selalu memberitakan isu sensasional yang cenderung menekankan fakta kekerasannya daripada sisi perempuan sebagai korban yang mana mengartikan bahwa budaya misogini bahkan terkandung dalam pemberitaan oleh media. Misogini disebut pula sebagai sistem patriarki yang historis (Manne, 2019:322). Dalam hal ini,

budaya patriarki yang juga sangat mendominasi di berbagai negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara dimana dalam hal ini laki-laki dianggap lebih dominan dan perempuan dianggap lebih rendah.

Di Indonesia, media massa online yang ada sejatinya telah mampu memberitakan konten yang inovatif dan berkualitas baik. Salah satu isu yang kerap diberitakan dalam media massa online yakni perihal ketidakadilan terhadap perempuan dalam banyak aspek seperti ekonomi, politik, sistem kelas, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemilihan isu tersebut disebabkan tingginya daya tarik para pembaca akan isu kekerasan. Pemilihan berita kriminal atau kekerasan pada media massa online membutuhkan berbagai pertimbangan, tergantung kebijakan dari masing-masing media (Sharaswati & Astuti, 2021).

Berita yang disampaikan oleh media, secara tidak langsung akan membangun pemahaman masyarakat melalui penyampaiannya (Eriyanto, 2006:172). Faktanya, didapati berbagai pemberitaan yang nyatanya memberitakan isu kekerasan terhadap perempuan dengan kurang netral oleh berbagai media massa online. Dalam hal ini, portal berita satu dengan yang lainnya tentu memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyampaikan berita. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap wartawan memiliki perbedaan dalam membuat *framing* suatu berita (Husna et al., 2021).

2.3 *Framing* dalam Pemberitaan Media Massa Online

Dalam menyebarluaskan berita, media massa online akan melewati proses yang dinamakan dengan *framing* (Eriyanto, 2012). Pada awalnya, *framing* diartikan oleh Beterson (1955) sebagai struktur konseptual yang kemudian mengarahkan pandangan politik, wacana, dan kebijakan yang memiliki berbagai

kategori standar sebagai apresiasi terhadap realita. Goffman (1974), kemudian mengembangkan konsep tersebut dengan menggambarkan *frame* sendiri sebagai *strip of behavior* yang menuntun individu sehingga mampu membaca realitas (Sobur, 2012:161-162). Sobur sendiri menjelaskan bahwa *framing* merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang atau perspektif wartawan dalam memilih isu sampai menulisnya ke dalam berita. Penjelasan tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses penyorotan dan penyortiran berbagai aspek dari sebuah realita oleh media.

Menurut Butsi (2019), akibat dari adanya *framing*, media tidak hanya memberikan efek “*what to think about*” namun juga “*how to think about*” yang mana berarti mengajak masyarakat memahami sekaligus memikirkan seperti apa isu atau wacana yang sedang dibahas tersebut terjadi. Melalui cara pandang tersebut kemudian dapat ditentukan fakta apa yang diambil, bagian apa yang ditonjolkan atau justru dihilangkan, dan kemana sekiranya arah pemberitaan tersebut (Nugroho et al., 1999:21). Pada awal proses, media akan menuntun masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dipikirkan melalui sebuah isu yang ditonjolkan. Isu tersebut kemudian dibingkai (*framing*) sehingga dapat ditentukan fokus dari suatu sisi tertentu. Media memilih sebagian dari keseluruhan berita dan menggunakan sudut pandang tertentu sehingga terjadi *priming* yang mana merupakan efek dari peristiwa yang telah terjadi yang mempengaruhi reaksi, tindakan, atau penilaian dari pembaca (Eriyanto, 2012:45). Dalam hal ini, *priming* diupayakan media untuk mengarahkan respon atau pandangan publik sesuai yang telah direncanakan.

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) menyatakan bahwa *framing* merupakan bagian dari proses bagaimana masyarakat menafsirkan berbagai isu atau berita tertentu. Pan dan Kosicki juga mengasumsikan bahwa setiap berita memiliki *frame* yang berguna sebagai pusat ide yang kemudian dikaitkan dengan berbagai komponen seperti latar informasi, kutipan sumber, penggunaan kalimat tertentu, dan lain sebagainya ke dalam keseluruhan teks. *Frame* dalam hal ini erat hubungannya dengan makna. Cara seseorang mengolah makna sebuah peristiwa kemudian dapat dilihat dari perangkat tanda yang ada dalam teks (Eriyanto, 2002:255).

Tabel 2.1

Kerangka *Framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki

Struktur	Perangkat <i>Framing</i>	Unit yang Diamati
Sintaksis Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema berita	<i>Headline, lead</i> , latar informasi, kutipan, sumber, pertanyaan, penutup
Skrip Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
Tematik Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
Retoris Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idio, gambar/foto, dan grafik

Sumber: Eriyanto, 2002:256

Proses analisis *framing* dari Pan dan Kosicki (1993:59) terbagi ke dalam 4 kategori struktur yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Pertama, struktur sintaksis yang berisikan cara wartawan

memaknai sebuah peristiwa dan hendak dibawa ke arah mana berita tersebut nantinya. Misalnya pada bagian *headline*, biasanya digunakan untuk memperlihatkan kecenderungan isi dari sebuah berita, dalam hal ini bagian *headline* juga lebih kuat diingat oleh pembaca daripada bagian isi beritanya sendiri (Eriyanto, 2002:296). Kedua, struktur skrip yang menggambarkan bagaimana strategi bercerita oleh jurnalis dalam mengambil sebuah peristiwa ke dalam wacana berita. Bentuk umum dari struktur ini menggunakan pola 5W + 1H yakni *who* (siapa), *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Ketiga, struktur tematik yang berisikan bagaimana sebuah realita ditulis seperti kalimat apa yang digunakan, penulisan sumber, serta penempatan pada keseluruhan isi dari teks berita. Keempat, struktur retorik berisikan cara jurnalis dalam menitikberatkan sebuah makna tertentu, yang mana dalam hal ini dapat berupa kata, idiom, grafik, dan gambar yang digunakan guna memberikan penekanan itu sendiri (Shobur, 2012:176).

Dengan menggunakan analisis *framing* dari Pan dan Kosicki tersebut maka dapat dilihat pula bagaimana media membentuk budaya misogini melalui cara mereka membingkai berita. Media massa online seringkali menggunakan pilihan kata atau bahasa yang cenderung mendiskredit perempuan. Media juga memakai gambar atau ilustrasi yang dapat membingkai sudut pandang para pembaca, seperti dengan menampilkan perempuan dalam kedudukan pasif yang mana tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dalam pemberitaan yang diunggah, media juga dapat memilih untuk lebih menyorot pada cerita tertentu yang dapat memperkuat pandangan misoginis dan mengabaikan narasi lainnya yang lebih positif terhadap perempuan.

2.4 *Victim Blaming*

Dalam fenomena femisida yang terjadi, timbul suatu reaksi yang disebut dengan *victim blaming*. *Victim blaming* atau tindakan menyalahkan korban merupakan perilaku yang muncul saat korban dari suatu tindak kejahatan justru disalahkan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas tindak kejahatan yang menimpa mereka tersebut (Wulandari & Krisnani, 2020:189). Kekerasan seksual menjadi isu yang banyak dijumpai yang memiliki unsur *victim blaming* di dalamnya. Banyak hal yang dinilai dapat dijadikan tolak ukur bahwa perempuan dapat disalahkan seperti pakaian yang dikenakan perempuan pada saat kejadian, sudah melakukan persetujuan untuk melakukan kontak romantis, bersedia menemani atau bahkan mengundang teman kencan ke tempat tinggalnya, dan lain sebagainya (Bongiorno et al., 2019). Berbagai perilaku menyalahkan korban yang kerap dijumpai misalnya merendahkan tingkat keparahan serangan yang dialami korban, secara terang-terangan menyalahkan korban, tidak mempercayai cerita atau kesaksian korban, serta berbagai perlakuan yang tidak sesuai usai terjadinya tindak kejahatan oleh pihak yang berwenang.

Secara umum, *victim blaming* dilakukan oleh seseorang agar merasa lebih aman (Pinciotti & Orcutt, 2019). Artinya, seseorang yang melakukan *victim blaming* kemudian berpikir asalkan dirinya tidak menyerupai subjek yang rentan disalahkan maka dirinya akan aman. Lebih dari itu, seseorang cenderung lebih bersimpati kepada korban yang telah mereka kenal dengan baik dan cenderung melakukan *victim blaming* kepada korban asing yang hanya mereka jumpai melalui pemberitaan media. Misalnya dalam kasus kejahatan terhadap perempuan, korban justru kerap disalahkan karena cara berpakaianya, bahkan keberadaan

korban di tempat dan waktu tertentu turut dipertanyakan (Anjani, 2024). Hal-hal semacam itu justru dapat mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kejahatan itu sendiri. Berikut merupakan beberapa ciri-ciri tindakan *victim blaming* yang kerap dijumpai.

Tabel 2.2

Ciri-ciri Tindakan *Victim Blaming*

No	Ciri-ciri Tindakan <i>Victim Blaming</i>
1	Menyalahkan korban atas apa yang telah menimpanya
2	Meremehkan atau menganggap kejadian yang menimpa korban adalah hal yang dilebih-lebihkan
3	Mengabaikan bukti yang mendukung klaim korban
4	Mengalihkan kesalahan pelaku dengan tindakan korban
5	Menggunakan stereotip untuk mendiskredit korban
6	Mempertanyakan perilaku korban sebelum ataupun saat tindak kejahatan berlangsung

Sumber: Anjani, 2024

Peneliti bernama Ihsani menyebutkan bahwa dalam pemberitaan melalui media massa online, terkadang penulis berita tidak menyadari bahwa bahasa yang digunakan dalam pemberitaan tersebut merupakan bahasa yang merendahkan perempuan. Sehingga sering kali *victim blaming* terjadi oleh karena wartawan yang tidak paham dalam membuat teks berita dan produksi maknanya (Ihsani, 2021). Hal tersebut kemudian menghasilkan objektifikasi pada gender. Pemberitaan terkait kejahatan terhadap perempuan melalui media massa online sepenuhnya ditulis dari kronologi dan keterangan yang diberikan oleh pelaku dan memposisikan pembaca supaya menerima stereotip dan gagasan yang terkandung dalam berita tersebut. Dalam sebuah pemberitaan, bahasa bukan sekedar alat yang

berguna untuk membangun suatu berita, namun juga menjadi penentu makna yang dikonstruksikan (Suryadi, 2011:639). Untuk itu, peran media dalam membangun realitas yang tidak bias gender sangatlah diperlukan supaya tidak memunculkan fenomena *victim blaming*.

Adapun faktor yang menjadi pengaruh adanya perilaku menyalahkan korban yakni mitos tentang pemerkosaan atau *Rape Myths* dan kepercayaan akan dunia yang adil atau *Just World Beliefs* (Wulandari & Krisnani, 2020:191-194).

1) *Rape Myths*

Tidak seperti negara-negara Barat yang cenderung memandang semua manusia memiliki derajat yang sama, budaya di Asia justru masih memandang pembagian peran dalam gender. Dalam buku karangan Burt (1980) yang berjudul *Cultural Myths and Support for Rape* dinyatakan bahwa mitos pemerkosaan meliputi prasangka, pemerkosa, korban pemerkosaan, stereotip atau bentuk kekeliruan terkait pemerkosaan. Mitos tentang pemerkosaan tersebut menuntut korban untuk bertanggung jawab atas tindakannya saat kejadian berlangsung yang mana dianggap provokatif dan beranggapan bahwa tindak kejahatan tersebut sejatinya bisa dihindari (Rusyidi et al., 2020). Dengan kata lain, mitos pemerkosaan ini memposisikan perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Dalam budaya Asia, perempuan cenderung diekspektasikan untuk berperan mengurus rumah, memasak, merawat keluarga, mengasuh anak, dan sebagainya (Fiske et al., 2002). Sementara laki-laki diberi peran mengepalai rumah tangga, menafkahi keluarga, dan berbagai urusan rumah tangga yang membutuhkan kekuatan besar. Laki-laki diidentikan dengan sifat

kepemimpinan yang mandiri dan kompetitif, sedangkan perempuan erat dengan kepekaan dan kasih sayang.

2) *Just World Beliefs*

Lonsway & Fitzgerald (1994) menyatakan bahwa mitos pemerkosaan merupakan salah satu fenomena kepercayaan akan dunia yang adil. Kepercayaan tersebut mengartikan bahwa dunia merupakan tempat dimana hal-hal baik pasti akan datang pada orang-orang baik, begitu pula sebaliknya. Sehingga ketika dikaitkan dalam kasus kejahatan terhadap perempuan maka dapat diartikan bahwa kejahatan tersebut memang menimpa pada perempuan yang cenderung memiliki perilaku buruk dan melakukan hal-hal yang tidak pantas yang kemudian menimbulkan celaka bagi diri mereka sendiri. Persepsi ini pun turut berkembang seiring dengan kurangnya nilai empati dan minimnya rasa iba terutama bagi para korban kejahatan terhadap perempuan. Dalam konteks *victim blaming* sendiri, konsep *just world beliefs* meyakini bahwa individu yang percaya bahwa orang akan mendapatkan imbalan atas perbuatannya, akan merasa terganggu ketika ia mendapati berita tentang korban yang yang dianggap tidak bersalah. Maka dari itu, individu tersebut memutuskan untuk menyalahkan korban supaya kepercayaannya terhadap dunia yang adil tidak rusak (Lerner, 1980).

Tindakan *victim blaming* tak jarang dilakukan oleh orang terdekat dari korban sendiri seperti keluarga, pasangan, teman, dan kerabat. Lebih dari itu, pelaku *victim blaming* juga dapat meliputi pihak yang berasal dari instansi tertentu yang bahkan tidak mengenal korban seperti polisi, hakim, pengacara, dan tenaga

medis (Campbell & Raja, 1999). Dengan demikian, *victim blaming* menjadi hal yang sangat disayangkan terjadi pada korban kekerasan terhadap perempuan yang mana hal tersebut akan memunculkan rasa trauma yang mendalam karena pada dasarnya seorang korban tidak semestinya mendapat “hukuman” apalagi sampai dikenakan tindak pidana atas kejadian keji yang telah menyimpannya.

Dalam kasus perempuan sebagai korban pembunuhan di Indonesia, terdapat banyak media yang memberitakan kasus tersebut dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan (Natasya et al., 2022). Bahkan dalam media massa online sendiri terdapat lebih dari satu portal berita dalam satu kasus pembunuhan. Misalnya saja dalam portal berita Tribunnews.com terdapat berita yang diberi judul “Dihina Gigi Mirip Drakula hingga Dimintai Mahar Rp 25 Juta, Pria di Bontang Tega Bunuh Kekasih,” “Gara-gara Dihina Gigi Mirip Drakula, Pria di Bontang Habisi Kekasih,” dan “Pria Bunuh Kekasihnya Usai Bercinta 3 Kali di Hotel Kota Bontang, Pelaku Marah Disebut Mirip Drakula.” Dengan demikian, dari contoh berita tersebut dapat dilihat bahwa media melakukan pembingkai dalam konsep *victim blaming* secara berulang kali, bahkan hanya dari satu kasus yang sama.

Demikian femisida, gambaran perempuan dalam media massa online yang mengarah pada budaya misogini dan patriarki, *framing* dalam pemberitaan, serta fenomena *victim blaming* yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari tren internasional yang memang telah terjadi di ranah global. Femisida menjadi ancaman besar yang nyata bagi para perempuan. Perilaku menyalahkan korban (*victim blaming*) juga muncul dalam pemberitaan kasus femisida di Indonesia. Dalam hal ini, analisis *framing* dari Pan dan Kosicki kemudian dapat digunakan

untuk mengetahui bagaimana sudut pandang atau perspektif wartawan isi berita. Dapat dilihat pula bagaimana media membentuk budaya misogini dan patriarki melalui cara mereka membingkai berita. Ketika diberitakan melalui media massa online, perempuan yang dalam kasus ini merupakan korban seringkali diberitakan tidak sesuai baik dari penggunaan sudut pandang berita, gaya bahasa, maupun konsep pada pembentukan citra perempuan dalam berita.